



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0008/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/I/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari NUR FADLI, STh, I;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17370/XI/Disdik/2021 tanggal 29 November 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan Baitul Ihsan Peradaban Mulia - PKBM KHOIRU UMMAH
Alamat Lembaga	:	Jl. Swadaya IV RT.004/004 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	1. Pendidikan Kesetaraan, 2. Keaksaraan Fungsional, 3. Kursus Ketrampilan
Rumpun	:	Khusus
Nama Pimpinan Lembaga	:	NUR FADLI, STh, I
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Komp Deppen Jl. Media IV Blok AD 21A RT 001 RW 016 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku	:	31 Januari 2022 s/d 30 Januari 2025

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **31 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006